

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEORANGAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh : Kushartoyo BS, S.H., M.H.*

Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Perseorangan telah ada jauh sebelum pecah Perang Dunia ke 2, praktik dalam masyarakat internasional pasca perang dunia ke 2 semakin menguatkan eksistensi dari doktrin ini dalam hukum internasional. Doktrin ini memang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa perang yang berawal dari tanggung jawab seorang komando (*command responsibility*) dikalangan militer yang kemudian bergeser dalam era supremasi sipil di mana penguasa sipil memiliki kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer sehingga muncul istilah tanggung jawab atasan (*superior responsibility*) dan bentuk kejahatannya pun tidak hanya dalam lingkup kejahatan perang (*war crimes*), namun juga meliputi kejahatan lain di bidang kemanusiaan, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida dan lain sebagainya, sebagaimana tertuang dalam Statuta Mahkamah ad.hoc Internasional dan statuta Mahkamah Pidana Internasional (*Roma Statute 1998*).

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, perseorangan

A. Pendahuluan

Dalam konteks hukum humaniter atau hukum perang, tanggung jawab komando (*command responsibility*) diartikan sebagai tanggung jawab seorang komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya. (Weston D. Burnett, 1985, hlm. 76) Sehingga tanggung jawab komando berkaitan dengan tanggung jawab pidana seorang komandan (*commander criminal responsibility*) atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh prajurit militer yang menjadi bawahan ataupun orang-orang lain yang berada dalam pengendalian dari seorang komandan terhadap setiap keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh seorang komandan.

* Dosen Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Perbuatan prajurit atau orang-orang yang berada dalam pengendalian seorang komandan tersebut adakalanya berupa suatu perbuatan pidana/kejahatan atau perbuatan lain yang merugikan orang lain. Sehingga tanggung jawab komando bukan merupakan tanggung jawab pribadi komandan terhadap kejahatan yang dilakukannya, tetapi juga merupakan tanggung jawab komandan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dan orang-orang lain yang berada di bawah pengendaliannya. Untuk meminta pertanggungjawaban seorang komandan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah komando dan pengendaliannya ini diperlukan adanya unsur keterlibatan (*involvement*), hubungan (*connection*), pengetahuan (*knowledge*) atau maksud (*intent*) dari seorang komandan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. (William G. Eckhardt, 1982, hlm. 5).

Tanggung jawab pidana komandan timbul didasarkan pada terjadinya pelanggaran terhadap tugas (*breach of duty*). Terdapat dua alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan untuk menilai bahwa suatu pelanggaran terhadap tugas telah mengakibatkan terjadinya kejahatan. Pertama, pelanggaran terhadap tugas tersebut harus mempunyai hubungan langsung atau menjadi penyebab utama dari timbulnya kejahatan, dalam hal ini, kejahatan tidak akan terjadi jika tidak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam tugas atau dinas. Kedua, komandan harus memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana/kejahatan tersebut. (William G. Eckhardt, *ibid.*) Jika komandan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghentikan dan menindak kejahatan dan pelakunya sekaligus, maka tidak tepat untuk menuntut pertanggung jawaban pidana berdasarkan prinsip tanggung jawab komando. (Natsri Anshari, *Jurnal Hukum Humaniter*, Juli 2005, hlm. 49)

Berdasarkan pemahaman di atas, tanggung jawab komando berada di atas pundak seorang komandan militer, namun dalam praktik dan perkembangannya, prinsip tanggung jawab komando tidak hanya diberlakukan pada komandan militer saja, tetapi juga terhadap atasan atau penguasa sipil yang memiliki kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada pejabat militer atau memiliki kewenangan untuk menggerakkan kekuatan militer. Perkembangan ini tidak hanya berlaku dalam keadaan perang saja; dalam keadaan damai sekalipun, penerapan

prinsip ini diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu di bidang kemanusiaan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga baik komandan militer maupun penguasa sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan perang dan/atau kejahatan kemanusiaan, baik pada masa perang maupun damai, yang dilakukan oleh bawahannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

B. Pengaturan Tanggung jawab Pidana Perorangan dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam arti yang terbatas, telah disepakati bahwa individu/perorangan pada saat ini dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dalam Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri perang dunia I, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan seseorang diajukan dihadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga pernyataan bahwa subjek hukum internasional yang selama ini diutamakan, yaitu negara, akhir-akhir ini akan segera bergeser kearah individu / perorangan yang menjadi aktor utama dari hukum internasional. Terlebih dengan didirikannya Mahkamah ad.hoc yang mengadili para penjahat perang dunia II, dan disusul dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia serta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda, semakin mengukuhkan perorangan dapat menjadi pihak dihadapan suatu peradilan internasional.

Di dalam hukum humaniter internasional (selanjutnya disingkat hhi), terdapat kewajiban yang sangat tegas dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 bagi negara peserta untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional yang membebankan kepada negara untuk memberikan sanksi pidana efektif terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran berat hukum humaniter. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 49 dari Konvensi I Jenewa 1949, yang berbunyi:

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara ‘pelanggaran berat’ atas konvensi ini seperti ditentukan di dalam pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan

pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya.

Tiap pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Apabila kita perhatikan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 di atas, jelas terlihat bahwa hhi memberikan tanggung jawab atas pelanggaran berat konvensi kepada perorangan, di samping tanggung jawab negara untuk menetapkan undang-undang, mencari, menangkap dan harus mengadili orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran berat konvensi. Dengan adanya ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa hhi menetapkan bahwa perorangan sebagai individu harus diadili dihadapan pengadilan apabila orang tersebut disangka melakukan atau memerintahkan melakukan salah satu diantara pelanggaran berat yang ditentukan dalam konvensi.

Adapun jenis-jenis pelanggaran berat yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 ini antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Konvensi I Jenewa 1949, yaitu .

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh konvensi: pembunuhan disengaja; penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan; serta pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum.”

Sementara itu di dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 ditentukan pada Pasal 85 ayat (1) sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang mengatur mengenai penghukuman atas pelanggaran serta pelanggaran berat, yang dilengkapi di dalam bagian ini, harus diterapkan pula sebagai hukuman bagi pelanggaran dan pelanggaran berat pada protokol.”

Di samping itu, ayat (5) dari Pasal 85 menyatakan bahwa:

“Tanpa mengurangi penerapan Konvensi-konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat dari kedua perjanjian tersebut harus dianggap sebagai kejahatan-kejahatan perang”.

Dari ketentuan Pasal 85 ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat yang dicantumkan, baik dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Protokol Tambahan 1977 dapat dianggap sebagai kejahatan perang, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, seseorang dapat dihukum berdasarkan Konvensi dan Protokol apabila dapat dibuktikan melakukan kejahatan perang.

Ketentuan yang disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 ini adalah merupakan bagian dari mekanisme penegakan hhi dalam penerapannya di dalam wilayah Pihak Peserta Agung. Agar penegakan hhi dalam wilayah Pihak Peserta Agung dapat secara efektif dilaksanakan diperlukan tindakan legislasi berupa pembuatan undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana efektif untuk mengimplementasikan ketentuan Konvensi dan Protokol.

Mekanisme yang terdapat pada kedua ketentuan tersebut merupakan mekanisme di mana penegakan hhi dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional, yang mengandung arti bahwa apabila terjadi kasus pelanggaran hhi, maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. (Arlina Permanasari, et.all, 1999, hlm. 182).

Selanjutnya, apabila kita perhatikan alinea ke 3 dari Pasal 49 di atas, tercantum kata “...mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat...”, hal ini menurut Prof. Mochtar Kusumaatmaja, dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang lain ini (selain pelanggaran berat) dapat dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dari cara yang ditentukan untuk pelanggaran berat. Cara-cara itu misalnya: instruksi intern, tindakan disipliner atau administratif. (Prof. KGPH. Haryomataram, S.H., 2005, hlm. 112).

Dengan adanya perumusan alinea ini, dari sejak awal, sebelum terjadinya pelanggaran berat, ketika terjadi pelanggaran hukum atau ketika ada indikasi terjadi pelanggaran hukum, maka institusi yang bertanggung

jawab harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan kalau perlu menghukum si pelaku dengan hukuman administratif atau hukuman disipliner.

Apa yang ditentukan di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan kaidah hukum yang berlaku secara umum bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Konvensi dan Protokol khususnya bagi individu pelaku pelanggaran kejahatan perang. Selanjutnya secara khusus akan disebutkan ketentuan-ketentuan yang memberikan tanggung jawab pidana perorangan dalam hhi sebagaimana ditentukan dalam beberapa instrument berikut ini.

Sebagaimana diketahui bahwa seusai Perang Dunia II, telah dibentuk dua Mahkamah Militer Internasional yang bertugas mengadili para penjahat perang (*war criminal*), yaitu pertama Mahkamah Internasional Nuremberg (*International Military Tribunal in Nuremberg*), untuk mengadili para penjahat perang yang berkebangsaan Jerman, dan kedua Mahkamah Internasional Tokyo (*International Military Tribunal in the Far East*), untuk mengadili para penjahat perang yang berkebangsaan Jepang. Kedua Mahkamah ini dibentuk untuk keperluan yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila Statuta atau Piagam yang menjadi landasan hukum berfungsinya Mahkamah ini juga hampir sama. Dalam penentuan yurisdiksi yang berlaku bagi kedua Mahkamah dapat diuraikan sebagai berikut:

Yurisdiksi Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg diatur di dalam Pasal 6 Piagam London, yang berbunyi:

“Mahkamah yang didirikan berdasarkan Persetujuan yang disebutkan di dalam Pasal 1 pada Piagam ini untuk mengadili dan menghukum para penjahat perang utama Negara-negara Poros Eropa, harus memiliki kewenangan untuk mengadili dan menghukum orang-orang, yang bertindak untuk kepentingan Negara-negara Poros Eropa, baik sebagai orang perorangan maupun sebagai anggota dari suatu organisasi, yang melakukan tindakan-tindakan berikut:

Tindakan-tindakan berikut ini, atau salah satu dari tindakan berikut, merupakan kejahatan-kejahatan yang berada dalam Yurisdiksi Mahkamah yang harus menggambarkan adanya tanggung jawab individu/perorangan:

- a. Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*); yaitu merencanakan, mempersiapkan, memulai suatu peperangan atau agresi, atau suatu perang yang bertentangan dengan perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan atau asuransi-asuransi internasional atau ikut serta dalam suatu rencana bersama atau konspirasi untuk penyelesaian setiap kejahatan tersebut;
- b. Kejahatan perang (*war crimes*); yaitu pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang yang harus meliputi, akan tetapi tidak terbatas pada, pembunuhan, perlakuan yang tidak manusiawi atau deportasi terhadap para buruh atau penduduk sipil atau untuk tujuan-tujuan lainnya di wilayah pendudukan, pembunuhan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang atau orang-orang korban karam, pembunuhan para sandera, penjarahan harta benda publik dan rakyat; perusakan besar-besaran terhadap kota, desa, perkampungan atau kerusakan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan militer;
- c. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*); yaitu pembunuhan, pembantaian, perbudakan, deportasi dan tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan lainnya yang dilakukan terhadap setiap penduduk sipil, baik sebelum maupun pada saat sengketa bersenjata, atau persekusi dengan alasan politik, ras, atau agama dalam melakukan pembunuhan atau dalam hubungannya dengan setiap kejahatan yang jatuh dalam Yurisdiksi Mahkamah, baik apakah kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum setempat atautah tidak”

Dari perumusan yurisdiksi Mahkamah Nuremberg ini, di samping memberikan penjelasan mengenai terminologi kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah, juga menegaskan tanggung jawab individual dari pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Hal ini mengandung arti pelaku kejahatan tersebut tidak dapat berdalih bahwa perbuatannya tersebut untuk kepentingan atau karena perintah negara. Dengan demikian setiap pelaku ketiga kejahatan tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atau individual (*individual responsibility*) apabila melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dan tidak dapat berdalih dengan mengemukakan hal itu sebagai tanggung jawab negara. (*state responsibility*)

Selanjutnya di dalam Pasal 7 Piagam Mahkamah, dikatakan dengan tegas bahwa kedudukan resmi dari si pelaku, baik sebagai Kepala Negara atau sebagai pejabat yang bertanggung jawab di dalam institusi pemerintah tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawabnya atau untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan. (Timothy LH. McCormack and Gerry J. Simpson, 1997, hlm. 173, juga Arlina Permanasari et.all, op.cit. hlm. 186)

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 8 Piagam Mahkamah yang menyatakan bahwa si pelaku yang melakukan kejahatan tersebut karena perintah dari Pemerintahnya atau karena perintah atasannya juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan tanggung jawab si pelaku, tetapi hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah. (ibid.)

Sementara itu di dalam yurisdiksi dari Mahkamah Internasional di Tokyo telah dirumuskan dalam Pasal 5 Piagam yang berbunyi:

“Mahkamah harus memiliki kewenangan untuk mengadili dan menghukum para penjahat perang di Timur Jauh baik yang bertindak sebagai individu maupun sebagai anggota dari organisasi yang didakwa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang meliputi kejahatan-kejahatan terhadap perdamaian.

Tindakan-tindakan berikut, atau salah satu dari tindakan tersebut, merupakan kejahatan-kejahatan yang berada dalam Yurisdiksi Mahkamah yang harus menggambarkan adanya tanggung jawab perorangan:

- a. Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*); yaitu merencanakan, mempersiapkan, memulai atau melakukan perang, baik itu perang agresif yang dinyatakan maupun yang dinyatakan, atau suatu perang yang melanggar hukum internasional, perjanjian, asuransi-asuransi internasional atau ikut serta dalam suatu rencana bersama atau konspirasi untuk penyelesaian setiap kejahatan yang telah disebutkan;
- b. Kejahatan perang konvensional (*war crimes*); yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang;
- c. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*); yaitu pembunuhan, pembantaian, perbudakan, deportasi dan tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan lainnya yang

dilakukan terhadap setiap penduduk sipil, baik sebelum maupun selama peperangan atau persekusi dengan alasan politik, ras, atau agama dalam melakukan pembunuhan atau dalam hubungannya dengan setiap kejahatan yang jatuh dalam Yurisdiksi Mahkamah, baik apakah kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum setempat ataukah tidak dari negara dimana pemimpin, organisasi, otak pelaku dan pembantunya melakukan setiap kejahatan yang telah disebutkan, maka ia harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan rencana tersebut.”

Sama halnya dengan Mahkamah Nuremberg, Mahkamah Tokyo ini juga mempunyai yurisdiksi terhadap tiga macam kejahatan, yaitu Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), Kejahatan perang konvensional (*war crimes*), dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kesemua tindak kejahatan ini juga diberlakukan bagi individu/perorangan yang diduga melakukan kejahatan tersebut. Di dalam Piagam “Tokyo juga ditentukan bahwa alasan tindakan negara (*act of state*) dan perintah atasan tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab si pelaku, tetapi hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hukumannya. Hal yang sama juga diterapkan jika si pelaku melakukan tindakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat resmi. (Arlina Permanasari et.all, loc.cit. hlm. 187)

Untuk lebih mempertegas aplikasi atau penerapan tanggung jawab perorangan dalam hhi ini selanjutnya akan diuraikan proses yang terjadi pada dua Mahkamah tersebut di atas.

Pada Peradilan di Nuremberg, terdapat tidak kurang dari 22 (dua puluh dua) orang yang didakwa melakukan kejahatan perang yang telah dijatuhi hukuman secara perorangan, mereka itu adalah: (Bradley F. Smith, New York, hlm. 307, lihat juga Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 2 hlm. 232)

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1) Herman Goering | 12) Jodi |
| 2) Rudolf Hess | 13) Seyss-Inquart |
| 3) Von Ribbentrop | 14) Speer |
| 4) Keitel | 15) Neurath |
| 5) Kaltenbrunner | 16) Borman (in absentia) |

- | | |
|--------------|--------------|
| 6) Rosenberg | 17) Scirach |
| 7) Frank | 18) Raeder |
| 8) Frick | 19) Doenitz |
| 9) Streicher | 20) Schacht |
| 10) Funk | 21) Papen |
| 11) Sauckel | 22) Fritzche |

Para penjahat perang tersebut di dakwa dengan beberapa dakwaan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut: (Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 2, *ibid.*) Dakwaan 1: adalah keikutsertaan di dalam suatu rencana bersama atau konspirasi untuk mempersiapkan atau melaksanakan kejahatan-kejahatan yang secara substansial disebutkan dalam dakwaan 2, 3, dan 4.

Dakwaan 2: kejahatan terhadap perdamaian.

Semua orang yang sebelum tanggal 8 Mei 1945 ikut serta dalam merencanakan, mempersiapkan, memulai melaksanakan perang agresi semuanya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian, persetujuan dan asuransi-asuransi internasional.

Dakwaan 3: pelanggaran hukum perang tradisional.

Dakwaan 4: kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan dakwaan-dakwaan yang telah ditentukan tersebut, selanjutnya para penjahat perang Nazi Jerman tersebut disidangkan pada proses persidangan dan masing-masing mereka dijatuhi hukuman sebagai berikut: (Jurnal hukum Humaniter, *ibid.* hlm. 233)

- | | | |
|------------------|------------|----------------------|
| 1) Goering | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |
| 2) Hess | 1, 2, 3, 4 | Penjara seumur hidup |
| 3) Ribbentrop | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |
| 4) Keitel | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |
| 5) Kaltenbrunner | 1, 2, 4 | Hukuman gantung |
| 6) Rosenberg | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |
| 7) Frank | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |
| 8) Streicher | 1, 4 | Hukuman gantung |
| 9) Funk | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |
| 10) Sauckel | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |
| 11) Frick | 1, 2, 3, 4 | Hukuman gantung |

12) Jodi	1, 2, 3, 4	Hukuman gantung
13) Seyss-Inquart	1, 2, 3, 4	Hukuman gantung
14) Speer	1, 2, 3, 4	20 tahun penjara
15) Neurath	1, 2, 3, 4	15 tahun penjara
16) Borman	1, 3, 4	Hukuman gantung
17) Schirach	1, 4	20 tahun penjara
18) Raeder	1, 2, 3	Penjara seumur hidup
19) Doenitz	1, 2, 3	10 tahun
20) Schacht	1, 2	Tidak terbukti bersalah
21) Papen	1, 2	Tidak terbukti bersalah
22) Fritzsche	1, 3, 4	Tidak terbukti bersalah

Sementara itu, dalam peradilan pada Mahkamah Tokyo, terdapat sejumlah terdakwa yang diadili oleh Mahkamah, mereka adalah : empat orang mantan Perdana Menteri Jepang, yaitu Hiranuma, Hirota, Koiso, Tojo; tiga orang mantan Menteri Luar Negeri, yaitu Matsuoka, Shigemitsu, Togo; enam orang mantan Jenderal, yaitu Doihara, Rimura, Matsui, Muto, Sato, Umezu; serta dua orang mantan Duta Besar, yaitu Oshima, Shiratori; demikian pula tiga orang mantan pemimpin ekonomi dan keuangan, yaitu Hoshino, Kaya, Ssuzaki; seorang bangsawan dan penasihat Kaisar, yaitu Kido; seorang teroris radikal, Okawa; seorang Laksamana, Oka dan terakhir seorang Kolonel, yaitu Hashimoto.

Adapun kejahatan yang dituduhkan, dapat dibagi ke dalam tiga golongan dakwaan, yaitu:

- Kelas A : mereka yang dituduh merencanakan, mulai dan melaksanakan perang, bertentangan dengan/melanggar perjanjian internasional
- Kelas B : mereka yang melanggar hukum dan kebiasaan perang
- Kelas C : mereka yang melaksanakan penganiayaan dan pembunuhan berdasarkan perintah atasan.

Di samping itu, kiranya perlu juga disampaikan bahwa sebelum dimulainya persidangan di Jepang, yaitu di Yokohama, telah digelar sebuah Pengadilan Militer di Amerika Serikat yang mengadili penjahat perang yang tergolong Kelas B dan C. Kebanyakan diantara mereka adalah para pejabat rendahan dan penduduk sipil yang didakwa melakukan

pelanggaran-pelanggaran terhadap para tawanan perang dan kejahatan lainnya terhadap penduduk sipil. Keseluruhannya paling tidak berjumlah sekitar 854 orang diadili di Yokohama dan 51 orang lainnya dijatuhi hukuman mati. (Jurnal Hukum Humaniter, *ibid.* hlm. 235).

Selain itu, dalam tahun 1945 dan 1946, Pengadilan-pengadilan di China telah mengadili sebanyak 504 penjahat perang Jepang. Pada periode yang sama, Perancis telah menghukum sebanyak 198 orang, Belanda 969 orang, Inggris 811 orang dan Australia telah menghukum 644 orang penjahat perang Jepang. (*ibid.*)

Di samping itu, di Filipina telah juga dilakukan dua kali pengadilan terhadap dua orang Jenderal Jepang yang terkenal, yaitu Jenderal Tomoyuki Yamashita dan Jenderal Hasa-haru Homma, Panglima yang memerintahkan pasukannya untuk memaksa para tawanan perang Amerika dan Filipina melaksanakan apa yang disebut dengan "*Bataan Death March*". Keduanya dijatuhi hukuman mati. Dua tahun setelah Yamashita dieksekusi digelar pengadilan atas terdakwa Admiral Soemu Toyoda pada tanggal 6 September 1949. "Toyoda didakwa melakukan kejahatan perang yang identik dengan yang dituduhkan terhadap Yamashita. Dalam kasus ini pengadilan membebaskan Toyoda dari kesalahan dan tanggung jawab yang harus dipikulnya karena tidak terpenuhinya salah unsur yaitu mengetahui (*knowledge*) dan pengadilan juga menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti sedikitpun memberikan suatu perintah, menyetujui, memaafkan, mengetahui atau memiliki perangkat untuk mengetahui, dan atas dasar alasan itulah maka tuntutan terhadap terdakwa gugur.

Setelah era Perang Dunia II berakhir, ternyata konflik bersenjata masih saja terjadi dan bahkan tidak berkurang, hanya sifatnya sporadis dan tidak meluas sebagaimana perang dunia. Dalam usahanya untuk tetap mengadili para pelaku yang melanggar hukum dan kebiasaan perang, maka PBB telah membentuk dua Mahkamah yang bersifat *ad Hoc*, yaitu Mahkamah yang mengadili penjahat perang di Eks-Yugoslavia, yang nama lengkapnya International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan Mahkamah yang mengadili para penjahat perang di Rwanda, yaitu *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), keduanya dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB).

Di dalam Mahkamah di Eks-Yugoslavia yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 808 (22 Februari 1993) dan

Nomor 827 (25 Mei 1993) yang kemudian diamandemen oleh Resolusi DK-PBB Nomor 1166 tahun 1998, yang menyatakan:

“Memutuskan bahwa suatu Mahkamah internasional harus didirikan untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991.

Selanjutnya diputuskan bahwa Tribunal itu akan dibentuk dengan suatu keputusan DK berdasarkan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Bab VII Piagam PBB. Pada Resolusi DK tersebut akan dilampirkan Statuta bagi Mahkamah yang dimaksud.”

Landasan bagi keputusan yang telah diambil oleh DK-PBB ini jelas terlihat maksud dan tujuannya adalah untuk mengadili orang-orang yang secara individual bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hukum humaniter internasional. Di dalam Statuta Mahkamah ini, selanjutnya diatur tentang yurisdiksi dari Mahkamah, yaitu sebagaimana tercantum pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Statuta Mahkamah.

Berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Statuta Mahkamah diatur mengenai kompetensi atau yurisdiksi Mahkamah, yang setiap pasalnya diawali dengan kata-kata bahwa Mahkamah Internasional harus memiliki kewenangan untuk mengadili orang-orang yang meliputi kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran serius terhadap hukum humaniter (*serious violations of international humanitarian law*)
- 2) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949
- 3) Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang
- 4) Genosida
- 5) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mahkamah Internasional untuk Rwanda juga dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 955 tanggal 8 November 1994. Dalam Resolusi itu dinyatakan:

“Dengan ini memutuskan telah menerima permintaan dari Pemerintah

Rwanda, untuk mendirikan suatu Mahkamah Internasional untuk tujuan utama mengadili orang-orang yang bertanggungjawab melakukan genosida dan pelanggaran-pelanggaran serius hukum humaniter internasional lainnya di wilayah negara-negara tetangga, antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994 dan untuk maksud itu membentuk Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda sebagaimana terlampir”

Tujuan dibentuknya Mahkamah ini adalah untuk mengadili orang-orang yang secara pribadi dipertanggungjawabkan telah melakukan genosida di Rwanda dan mengadili warga negara Rwanda yang melakukan genosida dan pelanggaran serupa lainnya di wilayah negara tetangga dan di Rwanda yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan tanggal 31 Desember 1994.

Oleh karena itu maka dirumuskanlah yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk Rwanda ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4, yang secara khusus menentukan bahwa yurisdiksi Mahkamah Rwanda, ditujukan untuk kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

1. Genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.

Baik Mahkamah eks-Yugoslavia maupun Mahkamah Rwanda menetapkan tanggung jawab pidana perorangan (*individual criminal responsibility*) terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam statute. Adapun untuk hukum acaranya, ICTY menggunakan sistem *common law*, sedangkan ICTR menggunakan campuran antara sistem *civil law* dan *common law*. (Arlina Permanasari et.all, op.cit. hlm. 190)

Perlu diketahui bahwa Mahkamah yang telah disebutkan di atas ini adalah merupakan Mahkamah *ad hoc* atau sementara, yang berarti bahwa Mahkamah tersebut dibentuk untuk jangka waktu dan daerah tertentu saja. Sebagai contoh Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo, dibentuk hanya untuk mengadili para penjahat perang Jerman dan Jepang pada masa Perang Dunia II, sementara Mahkamah eks-Yugoslavia hanya berlaku bagi para penjahat perang bekas Yugoslavia yang terjadi setelah tanggal

1 Januari 1991. Sedangkan Mahkamah di Rwanda mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi di Rwanda dan wilayah negara tetangganya antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, perjuangan masyarakat internasional dalam menegakkan prinsip tanggung jawab pidana perorangan akhirnya mencapai kesepakatan dengan berhasil disepakatinya Statuta Roma pada bulan Juli 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) atau ICC yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Berbeda dengan Mahkamah yang telah dibentuk sebelumnya, ICC ini merupakan suatu Mahkamah yang bersifat permanen.

ICC dibentuk untuk mengadili orang-orang secara individual yang diduga melakukan kejahatan-kejahatan yang oleh masyarakat internasional dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious crimes of concern to the international community*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Statuta ICC. Mahkamah ini dibentuk sebagai pelengkap (*complementary*) dari mahkamah nasional.

Maksud dari kata *complementary* di sini adalah bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan atau tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksudkan dalam Statuta. Atau dengan kata lain apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu untuk mengadili si pelaku, maka barulah ICC akan menjalankan fungsinya dalam mengadili pelaku kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC.

Adapun yurisdiksi Mahkamah ICC sebagaimana disebutkan dalam Statuta adalah meliputi kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

- 1) Genosida (*genocide*)
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
- 3) Penjahat perang (*war crimes*)
- 4) Kejahatan agresi (*crime of aggression*)

Selanjutnya dalam Pasal-pasal Statuta dijelaskan masing-masing kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah ini, sebagai contoh tindakan yang dikategorikan sebagai genosida, diatur dalam Pasal 6 Statuta, yaitu tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangsa, etnis, kelompok rasial atau agama tertentu. Sementara kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai

kejahatan terhadap kemanusiaan dirumuskan secara lengkap dalam Pasal 7 Statuta ICC.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Statuta ICC dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *war crimes*, yaitu mencakup pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949 dan pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan perang yang diberlakukan pada sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan non internasional.

Sedangkan mengenai *crime of aggression* belum dapat dirumuskan secara lengkap dalam Statuta ini. Dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah terhadap kejahatan agresi ini akan dilaksanakan setelah diterimanya suatu ketentuan atau Pasal yang menentukan apa yang dimaksud dengan kejahatan tersebut serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan agresi tersebut.

Di samping itu, agar Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya, maka negara yang telah meratifikasi Statuta ICC harus pula membuat pernyataan menerima yurisdiksi Mahkamah. Hal ini berarti tindakan meratifikasi Statuta ICC oleh suatu negara belum berarti Mahkamah otomatis dapat melaksanakan yurisdiksinya di negara tersebut. Untuk itu masih diperlukan suatu tindakan dari negara yang bersangkutan yang menyatakan bahwa negara tersebut menerima yurisdiksi Mahkamah. Ketentuan yang mengatur hal ini ditentukan dalam Pasal 12 Statuta ICC.

Sebagaimana halnya dengan Mahkamah-mahkamah sebelumnya, Mahkamah ICC ini juga menegaskan adanya tanggung jawab pidana perorangan (*individual criminal responsibility*) yang dapat dijatuhkan bagi perorangan yang didakwa melakukan tindakan kejahatan-kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Statuta ICC.